

## BANGUNAN GEDUNG – RETRIBUSI PERSETUJUAN

2022

PERDA KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2022, LD 2022 /NO. 1, TLD NO. 1 SETDA KOTA METRO : 29 HAL.

## PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Keudahan Berusaha dan Layanan Daerah; PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016; Permen PUPR No. 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen PUPR No. 2 Tahun 2020;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus; Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung; Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan

yang ada; Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan; Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan; Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan; Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas kepemilikan Bangunan Gedung; Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung; Nama, objek, Subjek dan golongan Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran, Struktur dan besarnya Tarif, Pemungutan Retribusi, Penentuan, tempat, angsuran dan penundaan pembayaran, Masa dan saat retribusi terutang, pengurangan, keringanan dan pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, penghapusan piutang retribusi, Insentif pemungutan,

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2022
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
    - a. Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro No. 12 Tahun 2019, BAB Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17) dan Pasal 12;
    - b. Perda Kota Metro No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 40; dan
    - c. Perda Kota Metro No. 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 4 hlm